

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **1.1 Landasan Teori**

##### **1.1.1 Akuntansi Syari'ah**

Menurut *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* Menyatakan bahwa Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran dengan cara yang berarti atas semua transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan serta penafsiran hasil – hasilnya, sedangkan Kieso and Weygandt menyatakan secara umum akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan (Yadiati, 2007).

Dalam praktiknya akuntansi memiliki beberapa standar yang berlaku secara umum dan universal. Sekumpulan standar umum disebut *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*, standar – standar ini mengatur bagaimana peristiwa – peristiwa ekonomi dilaporkan. Standar akuntansi keuangan berisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) (Bahri, 2016).

Akuntansi Syari'ah adalah sebuah proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan yang mengedepankan nilai – nilai islam atau dengan prinsip – prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan bank dan lembaga keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Artinya akuntansi islam dibangun diatas dasar pemikiran manusia yang memperhatikan hukum – hukum Allah yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist (IKIT, 2015)

Didalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 282 merupakan ayat yang menjelaskan tentang akuntansi syari'ah, yang artinya :

*“Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang – orang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi – saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi – saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalhm itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah yang mengajarkanmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

IKIT (2015) menjelaskan bahwa kandungan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 berisi tentang tekanan islam dalam kewajiban melakukan pencatatan diantaranya :

- a. Menjadi bukti dilakukannya transaksi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan selanjutnya
- b. Menjaga agar tidak terjadi manipulasi atau penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi itu
- c. Mewajibkan perlunya kesaksian dalam mendukung suatu transaksi bisnis.

Menurut Akram Khan dalam IKIT (2015) merumuskan sifat sifat akuntansi syariah diantaranya :

- a. Menentukan laba rugi yang tetap, artinya dalam menentukan laba rugi harus bersifat subyektif dan bergantung nilai. Kehati hatian juga harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana dan konsisten sehingga mampumemberikan kepentingan semua pihak pemakai laporan keuangan.
- b. Ketaatan kepada hokum syariah, artinya setiap transaksi yang dilakukan oleh entitas harus dinilai halal dan haramnya.
- c. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan, artinya system akuntansi harus mampu memberikan standar untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan kebijakan yang baik.
- d. Keterikatan pada keadilan, tujuan utama dalam akuntansi syariah adalah menerapkan keadilan pada seluruh masyarakat. Informasi akuntan harus mampu melaporkan setiap kegiatan atau keputusan dari manajemen entitas dan harus mampu mecegah hal hal yang tidak menjunjung keadilan.
- e. Melaporkan dengan baik, artinya laporan keuangan harus disajikan dengan jujur adil dan bertanggung jawab.

Menurut Akram Khan (1992) dalam IKIT (2015) merumuskan tujuan akuntansi islam diantaranya :

- a. Penentuan laba rugi yang tepat  
Artinya meskipun penentuan laba rugi agak bersifat subjektif dan bergantung nilai kehati – hatian harus dilakukan agar tercapai hasil

yang bijaksana dan konsisten sehingga dapat menjamin atas kepentingan semua pihak pemakai laporan dilindungi

- b. Ketaatan kepada hukum syariah  
setiap aktivitas dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal haramnya
- c. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan  
sistem akuntansi harus mampu memberikan standar untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan – kebijaksanaan yang baik
- d. Keterikatan pada keadilan  
Karena tujuan utama dalam syari'ah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntan harus mampu melaporkan setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat manajemen perusahaan dan selanjutnya harus mampu mencegah setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat manajemen tidak menjunjung keadilan
- e. Melaporkan dengan baik  
Informasi yang disajikan dalam posisi yang terbaik artinya laporan keuangan harus disajikan dengan jujur, adil dan bertanggung jawab.

Tujuan akuntansi syari'ah menurut Harahap (2011) dalam IKIT (2015) adalah untuk membantu semua pihak yang berkepentingan agar bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah atau hamba Allah dalam menjalankan suatu organisasi/perusahaan dapat dijalankan sesuai ketentuan syari'ah dengan tujuan agar semua kegiatan/perusahaan diridhoi Allah serta pada akhirnya semua pihak yang terlibat dalam organisasi/perusahaan dapat mencapai tujuan kesejahteraan bersama dan mencapai tujuan akhir dan utama "*alfalah*".

### **1.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syari'ah No 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah**

PSAK Merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang

dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntans Indonesia (IAI). Dengan kata lain, PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi (IBI, 2014).

#### **1.1.2.1 Tujuan PSAK No 101**

PSAK No 101 bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syari'ah yang selanjutnya disebut laporan keuangan, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syari'ah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syari'ah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.

#### **1.1.2.2 Ruang Lingkup PSAK No 101**

PSAK syari'ah diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syari'ah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Entitas syari'ah yang dimaksud didalam PSAK 101 adalah entitas yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasar pada prinsip – prinsip syari'ah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Penyajian laporan keuangan syari'ah entitas konvensional namun menjalankan transaksi syari'ah tidak diharuskan menyusun laporan keuangan syari'ah. PSAK 101 menjelaskan bahwa yang diharuskan untuk menyusun laporan keuangan syari'ah adalah entitas syari'ah yang kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip – prinsip syari'ah dengan berbagai bentuk badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Koperasi, Yayasan dan lain sebagainya. Namun setiap entitas tersebut harus secara jelas mencantumkan anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya berdasar pada prinsip – prinsip syari'ah.

Lebih lanjut PSAK 101 paragraf 4 menjelaskan mengenai kegiatan operasional entitas tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen public lainnya seperti laporan tahunan dan berlaku juga untuk laporan keuangan konsolidasian.

### 1.1.3 Laporan Keuangan

Setelah data transaksi dilakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum, laporan akuntansi disiapkan untuk memberikan informasi bagi pemakai laporan (*users*), terutama sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan akuntansi ini disebut dengan “laporan keuangan”. Menurut Baridwan (2004) laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dan transaksi – transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugas – tugas yang dibebankan hanya untuk para pemilik.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan/organisasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan/organisasi dengan pihak – pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan dan kinerja suatu perusahaan/organisasi (Hery, 2016).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan.

#### **1.1.4 Laporan Keuangan Syari'ah**

##### **1.1.4.1 Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah**

Penyajian laporan keuangan syari'ah diatur dalam PSAK No. 101, yang merupakan penyempurnaan dari PSAK No. 59 tentang akuntansi Perbankan syari'ah yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bank syari'ah. Penyusunan standar akuntansi ini diadopsi dari *Financial Accounting Standard (FAS) No. 1* yang disusun oleh *Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* tentang *General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks and Financial Institutions. Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)* merupakan lembaga internasional yang mengembangkan standar akuntansi, audit, governance dan etika terkait dengan kegiatan lembaga keuangan syari'ah dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syari'ah.

Paragraf 3 PSAK No. 101 menyebutkan bahwa Entitas syari'ah diharuskan untuk menyusun laporan keuangan syari'ah, entitas yang dimaksud adalah entitas yang melaksanakan transaksi syari'ah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip – prinsip syari'ah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Lebih lanjut kegiatan operasional entitas tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan keuangan, paragraph 4 PSAK No. 101 menjelaskan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau disajikan dalam dokumen public lainnya seperti laporan tahunan atau prospectus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian.

#### 1.1.4.2 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syari'ah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syari'ah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, hal ini di sebutkan pada paragraph 8 PSAK No. 101. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syari'ah yang meliputi :

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Dana syirkah temporer
- d. Ekuitas
- e. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- f. Arus kas
- g. Dana zakat
- h. Dana kebajikan

Informasi tersebut diatas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

#### 1.1.4.3 Komponen Laporan Keuangan Syari'ah

Paragraf 8 PSAK No. 101 mengatur mengenai komponen – komponen laporan keuangan entitas syari'ah yang wajib disajikan sebagai standar penyajian antara lain :

## 1 Neraca

Pos neraca memberi informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, sehingga pemakai laporan keuangan akan dapat menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi, menilai struktur pendanaan perusahaan, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan dan mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan. Yaya Dkk (2012) menjelaskan unsur yang terkait dengan pengukuran posisi keuangan adalah :

### a. Aset

Merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas syari'ah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan sebagai entitas syari'ah.

### b. Kewajiban

Merupakan utang entitas syari'ah masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syari'ah yang mengandung manfaat ekonomi.

### c. Dana Syrikah Kontemporer (DST)

Merupakan dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain yang mana entitas syari'ah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

### d. Ekuitas

Merupakan hak residual atas aset entitas syari'ah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah kontemporer.

## 2 Laporan Laba Rugi

Merupakan ukuran kinerja entitas syari'ah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan per saham. Yaya Dkk (2012) menjelaskan unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba yaitu :

- a. Penghasilan, merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

- b. Beban, merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset atau terjadi kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanaman modal.
- c. Hak pihak ketiga atas bagi hasil, merupakan bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syari'ah dalam suatu periode keuangan.
- d. Zakat, merupakan besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode akuntansi perhitungan zakat. Aspek zakat hanya muncul pada bahasan tentang laporan dana zakat yang dikelola oleh entitas syari'ah sebagai amil zakat.

### 3 Laporan Perubahan Ekuitas

PSAK No. 101 paragraf 67 menyebutkan bahwa suatu entitas syari'ah harus menyajikan laporan keuangan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan. Perubahan ekuitas entitas syari'ah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan. Pada laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan
- b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas
- c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait
- d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik
- e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya

- f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing – masing jenis modal saham, agis serta cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

#### 4 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi, investasi dan pendanaan.

#### 5 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

PSAK No. 101 Paragraf 70 menjelaskan bahwa laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syari'ah. Laporan ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syari'ah sebagai pelaksana fungsi *Baitul Mal*.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat disajikan entitas syari'ah sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan :

- a. Dana zakat yang berasal dari wajib zakat (*Muzakki*), yaitu Zakat dari dalam entitas syari'ah dan Zakat dari pihak luar entitas syari'ah
- b. Penggunaan zakat melalui lembaga amil zakat untuk Fakir, Miskin, Riqab, Gharim, Muallaf, Fiisabilillah, Ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan) dan Amil
- c. Kenaikan dan penurunan dana zakat
- d. Saldo awal dana zakat
- e. Saldo akhir dana zakat

#### 6 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Merupakan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang disajikan entitas syari'ah sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan :

- a. Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, yaitu Infak, Sedekah, Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang –

undangan yang berlaku, Pengembalian dana kebajikan produktif, Denda, Pendapatan non-halal

- b. Penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan dan penggunaan lain untuk kepentingan umum.
- c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
- d. Saldo awal dan penggunaan dana kebajikan
- e. Saldo akhir dan penggunaan dana kebajikan

#### 7 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta pengungkapan – pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

#### 1.1.4.4 Pertimbangan Menyeluruh atas Penyusunan Laporan Keuangan

##### Syari'ah

Pertimbangan menyeluruh penyusunan laporan keuangan syari'ah adalah sebagai berikut :

##### 1 Penyajian Secara Wajar

Laporan keuangan harus menyajikan informasi secara wajar tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas syari'ah dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara benar. Apabila PSAK belum mengatur tentang masalah pengakuan, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi sesuai PSAK serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa, sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

## 2 Kebijakan Akuntansi

Merupakan prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan dan praktik yang diterapkan entitas syari'ah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan.

## 3 Kelangsungan Usaha

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen harus menilai (*assessment*) kemampuan kelangsungan usaha entitas. Laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi atau menjual atau tidak mempunyai alternative selain melakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsungan usaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkait dengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkan keraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan.

## 4 Dasar Akrua (*Accrual Basic*)

Penerapan dasar akrual akan berpengaruh pada transaksi yang diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan, hal ini dikecualikan pada perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha yang menggunakan dasar kas (*Cash Basic*).

## 5 Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi terhadap pos – pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali apabila terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasional entitas syari'ah atau perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK.

## 6 Material dan Agregasi

Informasi dipandang sebagai material apabila terjadi kelalaian untuk mencantumkan atau salah dalam mencatat dapat dipengaruhi keputusan ekonomi yang mendasar atas laporan keuangan.

## 7 Saling Hapus

saling hapus akan mempengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telah dilakukan dan mempengaruhi penilaian pengguna atas laporan keuangan atas arus kas entitas syari'ah di masa depan.

## 8 Informasi Komparasi

Informasi komparasi yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Informasi komparatif antar periode juga bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, khususnya penilaian kecenderungan informasi keuangan untuk maksud membuat prediksi di masa yang akan datang.

### 1.1.5 Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

#### 1.1.5.1 Pengertian

Baitul mal berasal dari bahasa arab yang artinya rumah harta atau kas Negara, suatu lembaga yang diadakan oleh pemerintahan islam untuk mengurus masalah keuangan Negara atau suatu lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan dan mendistribusikan uang Negara sesuai dengan syari'at islam (Mardani, 2015).

Huda & Heykal (2010) menjelaskan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua makna, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal adalah yang lebih mengarah pada usaha – usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non – profit seperti sodaqoh, zakat dan infak. Sedangkan baitul tamwil merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial, usaha – usaha tersebut menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Latar belakang lembaga ini

didirikan adalah untuk memfasilitasi masyarakat ekonomi bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan dari bank konvensional.

Menurut Supriyanto (2018) Beberapa karakter dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah sebagai berikut :

1. BMT di dalam menyalurkan dana atau pembiayaan bersifat luwes tidak bankable, dengan demikian penyaluran dana dapat menyentuh para pengusaha mikro yang tidak terlayani akses permodalan oleh bank konvensional.
2. BMT adalah pelayanan jemput bola, para marketing BMT terjun kelapangan menjemput calon nasabah penabung maupun nasabah pembiayaan. Dari sisi pembiayaan maka BMT akan cenderung memiliki nasabah yang sehat, karena dapat melihat langsung kondisi usaha si pedagang, layak atau tidaknya calon nasabah atau pedagang tersebut mendapatkan kredit pembiayaan dari BMT.
3. BMT adalah lembaga keuangan yang menerapkan pola syari'ah. Berbeda dengan lembaga keuangan atau perbankan dengan system konvensional yang berbasis bunga. Pembiayaan atau penyaluran dana oleh BMT kepada nasabah dengan menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*) atau jual beli (*murabahah*), sehingga transaksi ini tidak akan mendzolimi salah satupihak karena transaksi ini merupakan keuntungan kedua belah pihak sebagai mitra atau kerjasama. Bagi hasil yang diberikan tidak tetap hal ini dikarenakan sistem bagi hasil berdasar pada penghasilan yang diperoleh nasabah.
4. BMT merupakan lembaga keuangan syari'ah yang mengikuti prinsip – prinsip ekonomi islam, namun dalam transaksinya tidak hanya melayani khusus umat islam saja tetapi juga dapat dilakukan kepada orang – orang non muslim. Karena ekonomi islam muamalah membawa misi Rahmatan lil'Alamin.

5. BMT adalah lembaga keuangan non bank yang bidang usahanya tidak hanya pada jasa keuangan tetapi juga dapat mengembangkan bidang usaha lainnya yang dianggap memberikan keuntungan yang halal.
6. BMT bergerak untuk orientasi profit ekonomi produktif (Baitul Tamwil) dan bidang maal untuk orientasi sosial. Dengan sumber dana yang berasal dari zakat, shodaqoh dan infak maka digunakan BMT untuk menciptakan entrepreneur – entrepreneur baru yang berasal dari masyarakat tidak mampu, karena dana mall dapat diproduktifkan kepada mereka sebagai pinjaman modal usaha yang tidak membebankan biaya bunga atau bagi hasil tanpa harus memiliki agunan untuk usaha yang dibangun.

#### **1.1.5.2 Dasar Hukum BMT**

Latar belakang di bentuknya BMT oleh kelompok swadaya masyarakat dan koperasi. Status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi yang disebutkan pada Undang – undang perkoperasian No. 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan dan Pembiayaan Syari'ah oleh Koperasi (KSPPS).

#### **1.1.5.3 Prinsip Baitul Maal Wat Tamwil**

Silalahi (2012) Menjelaskan bahwa dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh berbeda dengan BPR syari'ah, prinsip – prinsipnya sebagai berikut:

##### **1 Prinsip bagi hasil**

BMT melakukan pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT. Pembagian hasil ini atas adanya transaksi :

- a. Mudharabah, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

- b. Musyarakah, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.
- c. Muzara'ah, adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.
- d. Musaqah, adalah kerjasama antara pemilik kebun dengan pengelola atau penggarap tanaman untuk memelihara dan merawat kebun dan bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

## 2 Sistem Jual Beli

Merupakan suatu tata cara jual beli yang sistem pelaksanaannya dalam BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah keuntungan. Keuntungan BMT nantinya akan dibagikan kepada penyedia dana, pembagian keuntungan ini atas adanya transaksi :

- a. Ba'i Al – Murabahah, adalah kegiatan jual beli dengan penjual memberitahukan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
- b. Ba'i As – Salam, adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka.
- c. Ba'i Al – Istishna, adalah transaksi jual beli antara pembeli dan penjual dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap.
- d. Ba'i Bitsaman Ajil, adalah jual beli barang dengan pembayaran cicilan, pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakat.

### 3 Sistem profit

Sistem ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial non – komersial, yaitu nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja. Sistem profit biasanya terjadi atas adanya transaksi *Al – Qardhul Hasan*.

#### 1.1.5.4 Penyimpanan dan Penggunaan Dana

Silalahi (2012) Menjelaskan bahwa ada beberapa penyimpanan dan penggunaan dana untuk dalam pelaksanaan kegiatan BMT diantaranya sebagai berikut :

##### 1 Penghimpunan Dana

###### a. Sumber Dana BMT

Sumber dana BMT terjadi transaksi yang berulang – ulang baik penyeteroran dan penarikan, sumber dana tersebut diperoleh dari dana masyarakat, simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito dan lewat kerja dengan lembaga atau institusi

###### b. Penggalangan Dana

Penggalangan dana ini terdiri dari penyandang dana rutin tetap, besarnya dana biasanya variatif, penyandang dana rutin tidak tetap besarnya dana biasanya variatif dan penyandang dana rutin temporal – deposito minimal Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,-

###### c. Pengambilan Dana

Pengambilan dana ini terdiri dari pengambilan dana rutin tertentu yang tetap, pengambilan dana tidak rutin tetapi tertentu, pengambilan dana tidak tentu dan pengambilan dana sejumlah tertentu tapi pasti.

Penyimpanan dan penggalangan oleh masyarakat dipengaruhi oleh :

Memperhatikan momentum

Memperhatikan keuntungan yang diberikan

Pelayanan optimal dan professional

## 2 Penggunaan Dana

### a. Penggalangan dana digunakan untuk :

Penyaluran melalui pembiayaan

Kas di tangan

Kas di Bank syari'ah atau BPRS

### b. Penggunaan dana masyarakat yang harus disalurkan kepada :

Penggunaan dana BMT yang bersifat rutin dan tetap

Penggunaan dana BMT yang bersifat rutin tetapi tidak tetap

Penggunaan dana BMT yang bersifat tidak tentu tetapi tetap

Penggunaan dana BMT yang bersifat tidak tentu

### c. Sistem pengangsuran dan pengembalian dana

Pengangsuran yang bersifat rutin dan tetap

Pengangsuran yang bersifat tidak rutin dan tetap

Pengangsuran yang bersifat jatuh tempo

Pengangsuran yang bersifat tidak tentu (kredit macet), untuk mengantisipasi kredit macet dalam pembiayaan BMT, BMT melakukan hal – hal berikut :

- 1) Evaluasi terhadap kegiatan pembiayaan
- 2) Merevisi terhadap kegiatan pembiayaan
- 3) Pemindahan akad baru
- 4) Mencari donator yang bias menutup pembiayaan

### b. Pelayanan zakat dan shodaqoh

#### a. Penggalangan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang berasal dari masyarakat atau kerja sama dengan lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh (BAZIS).

#### b. Penyaluran dana ZIS, digunakan untuk pemberian dan pembiayaan yang sifatnya membantu bagi masyarakat yang benar – benar membutuhkan.


## 1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Silalahi (2012) dan Rezita (2017) dengan menganalisis penerapan PSAK 101 terhadap laporan keuangan yang disajikan atau dibuat oleh entitas syari'ah, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu objek penelitian dan waktu penelitian, peneliti terdahulu Silalahi berada di Koperasi Syari'ah BMT Al – Ittihad Rumbai Pekanbaru pada tahun 2012 dan Rezita berada di BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan pada tahun 2017. Sedangkan dalam penelitian sekarang objek penelitian yang dianalisis adalah BMT Amanah Hidayatullah Kudus pada tahun 2018.

Selain penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Silalahi dan Rezita, juga terdapat peneliti lain yang melakukan penelitian terhadap penerapan PSAK No 101 atas laporan keuangan entitas syari'ah. Diantaranya Naimah dan Murtadho (2014) Sari dan Hisamuddin (2014) dan Nugroho (2014) yang menganalisis penerapan PSAK No 101 atas laporan keuangan entitas syari'ah, hasil penelitian mereka menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh entitas syari'ah yang diteliti belum sesuai dengan PSAK No 101. Berbeda dengan hasil penelitian Rahmanida (2015) yang mengungkapkan bahwa laporan entitas syari'ah yang diteliti telah menerapkan PSAK No 101 dengan baik.

## 1.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas maka diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan pada bab 1 yaitu penelitian ini berdasarkan atas kebijakan penyajian laporan keuangan yang berdasar pada PSAK No 101 dan hasil penelitian terdahulu. Peneliti meneliti terhadap laporan keuangan BMT Amanah Hidayatullah, apakah penyajian laporan keuangan BMT Amanah Hidayatullah sudah sesuai dengan PSAK No. 101 yang berlaku. Peneliti mengumpulkan data baik dengan metode wawancara atau tidak langsung seperti penelusuran dokumen yang berhubungan dengan judul penelitian mengenai pelaporan keuangan, setelah mendapat informasi data dari objek penelitian, membandingkan antara data yang didapat dengan standar keuangan yang berupa PSAK No. 101. Dianalisis apakah terdapat perbedaan antara pelaporan keuangan yang disajikan dengan standar keuangan yang telah ditetapkan, kemudian disimpulkan sesuai atau tidak sesuai disertai dengan penjelasannya.

